



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka adanya keperluan belanja yang mendesak, belanja yang menjadi prioritas daerah ataupun prioritas nasional, adanya beberapa perubahan yang perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 10);
29. Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 89 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 89);
30. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 121 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (3) dilakukan perubahan sehingga Pasal 9 menjadi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp. 954.967.108.769,00 (sembilan ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 616.826.580.323,00 (enam ratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah);
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 299.333.229.153,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga rupiah);
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah);
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 34.933.760.000,00 (tiga puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 3.873.539.293,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah).
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1), (2), (3), (4) dan ayat (6) dilakukan perubahan sehingga Pasal 10 menjadi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 616.826.580.323,00 (enam ratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. Belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. Belanja pegawai BOS;
 - h. Belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 356.804.585.189,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah);

- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 131.737.278.259,00 (seratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 97.133.715.916,00 (sembilan puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus enam belas rupiah);
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 18.368.323.127,00 (delapan belas miliar tiga ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah);
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 400.208.315,00 (empat ratus juta dua ratus delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 510.880.000,00 (lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 4.602.583.896,00 (empat miliar enam ratus dua juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah);
 - (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 7.269.005.621,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh sembilan juta lima ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
3. ketentuan Pasal 11 dilakukan perubahan, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 356.804.585.189,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Gaji pokok ASN;
 - b. Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Tunjangan fungsional ASN;
 - e. Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Tunjangan beras ASN;
 - g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Pembulatan gaji ASN;
 - i. Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Iuran jaminan kematian ASN;
 - l. Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 260.901.398.549,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah);

- (3) Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 22.943.123.308,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah);
 - (4) Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 6.237.595.336,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah);
 - (5) Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 21.127.345.465,00 (dua puluh satu miliar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima rupiah);
 - (6) Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 2.917.745.974,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah);
 - (7) Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 14.245.441.709,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
 - (8) Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 1.167.851.054,00 (satu miliar seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima puluh empat rupiah);
 - (9) Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 16.869.630,00 (enam belas juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
 - (10) Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 23.052.206.312,00 (dua puluh tiga miliar lima puluh dua juta dua ratus enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
 - (11) Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 888.448.028,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh delapan ribu dua puluh delapan rupiah);
 - (12) Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 2.126.819.498,00 (dua miliar seratus dua puluh enam juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - (13) Iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp. 1.179.740.326,00 (satu miliar seratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).
4. Merubah Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana dimaksud Pasal 21 Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 menjadi Lampiran I dan Lampiran II sebagaimana terlampir pada Peraturan Bupati ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
 5. Ketentuan Pasal 23 dirubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Marabahan,
Pada tanggal 3 Juli 2023.


Pj. BUPATI BARITO KUALA


Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 3 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
★ H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2023 NOMOR 21

KABUPATEN BARITO KUALA

RINGKASAN PERUBAHAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06.01	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
6.2.04.06.01.0001	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat	8.000.000.000	8.000.000.000	0	0 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	15.500.000.000	15.500.000.000	0	0 %
	Pembiayaan Netto	52.500.000.000	52.500.000.000	0	0 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %

Pj. Bupati Barito Kuala



MUJIYAT

KABUPATEN BARITO KUALA

PENJABARAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN

OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Rekening										Uraian	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)	Penjelasan	Keterangan
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.05	11	5	1			BELANJA OPERASI	11.597.250	11.597.250	0		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.05	11	5	1	02		Belanja Barang dan Jasa	11.597.250	11.597.250	0		Pergeseran Anggaran antar objek rekening Belanja Barang dan Jasa
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.05	11	5	1	02	01	Belanja Barang	0	4.500	4.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.05	11	5	1	02	01 01	Belanja Barang Pakai Habis	0	4.500	4.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.05	11	5	1	02	02	Belanja Jasa	6.000.000	0	(6.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.05	11	5	1	02	12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.000.000	0	(6.000.000)		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.05	11	5	1	02	04	Belanja Perjalanan Dinas	5.597.250	11.592.750	5.995.500		
7	01	7.01.0.00.0.00.17.0000	01	2.05	11	5	1	02	04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	5.597.250	11.592.750	5.995.500		

